



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula; dan
- d. Alokasi Kinerja.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kolaka Utara
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kolaka Utara
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kolaka Utara
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kolaka Utara
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kolaka Utara

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 9

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil potongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat

- puluh persen);
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen);
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. Tahap II berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat(4).

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah membayar penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana desa.

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat penandatanganan surat perintah membayar menerbitkan surat perintah membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan surat Permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat perintah pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (buoy);

- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Desa;
- 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Desa;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Desa; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- 4) radio Single Side Band (SSB); dan
- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
- 2) jambanisasi;
- 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) balai pengobatan;
- 6) posyandu;

- 7) poskesdes/polindes;
- 8) posbindu;
- 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
- 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
- 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
- 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan

pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (cold storage);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;

- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebel;
 - 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran dengan kewenangan Desa dan musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) *gapura identitas*;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;

- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*,
audio *visual*);
- 23) *internet corner*, dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan *terasering*;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;

- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 10) Pelatihan Tanggap Bencana.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu, dan kader pembangunan manusia (KPM) serta Aktivistis PATBM dan Satgas perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak,

- ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan,

vlog, dan media lainnya)

- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan

kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) perbenihan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;
- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak;
- 10) tepung tapioka;
- 11) kerupuk;
- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) ikan asin;
- 15) abon sapi
- 16) susu sapi;
- 17) kopi;
- 18) coklat;
- 19) karet;
- 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
- 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
- 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
- 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
- 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
- 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
- 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam

musyawarah Desa.

- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;

- 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai

- rakyat;
- 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatankapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum

Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;

- 4) rebug stunting di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisitentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

- 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan

kelompok sadar wisata/Pokdarwis;

- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Kolaka Utara.

(3) Persetujuan Bupati Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Kolaka Utara.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Kolaka Utara.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati Kolaka Utara menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Kolaka Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati Kolaka Utara melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Kolaka Utara dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 20

- (1) Bupati Kolaka Utara menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati Kolaka Utara melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati Kolaka Utara memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati Kolaka Utara menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 21

(1) Bupati Kolaka Utara melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi

penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati Kolaka Utara melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Kolaka Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 03 Januari ...2020

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua.....
pada tanggal 10 Januari..... 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ...2020 NOMOR..1..

penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati Kolaka Utara melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Kolaka Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	KA. DPMD	
4	BAS. HUKUM	
5	KABID PEMDA	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 03 Januari 2020;


BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua.....
pada tanggal 10 Januari..... 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020. NOMOR...1...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR
 TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor	Rangking	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
										Jum. Pddk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulttan Geografis	Rasio Indeks Kesulttan	Bobot			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	= (4) + (7) + (10) + (24)										
1	Lasusua	Pituluu	662.806.000	Berkembang	7	-	45,89	102	-	1554	0,012	0,00123695	297	0,00694721	0,0034736	71,354272	0,021356	0,003203442	46,2162233	0,0084682	0,00212	0,01003103	349.916.000	1.012.722.000
2	Lasusua	Rante Limbong	662.806.000	Berkembang	9	-	49,54	44	-	1701	0,013539544	0,00135395	570	0,01333302	0,00666651	10,399261	0,003112	0,000466874	42,833352	0,0078483	0,00196	0,010449417	364.511.000	1.027.317.000
3	Lasusua	Totallang	662.806.000	Berkembang	8	-	50,17	30	-	1164	0,009265155	0,00092652	385	0,00900564	0,00450282	74,614303	0,022332	0,003349801	43,430117	0,0079577	0,00199	0,01076855	375.643.000	1.038.449.000
4	Lasusua	Tojabl	662.806.000	Berkembang	8	-	45,11	109	-	2716	0,021618696	0,00216187	464	0,01085355	0,00542677	24,004387	0,007184	0,001077674	16,4620119	0,0030163	0,00075	0,009420397	328.615.000	991.421.000
5	Lasusua	Ponggiha	662.806.000	Berkembang	8	-	48,44	54	-	2443	0,019445683	0,00194457	355	0,00830399	0,00415195	20,199538	0,006046	0,000906856	40,5691391	0,0074334	0,00186	0,008861735	309.127.000	971.933.000
6	Lasusua	Watuliwu	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	42,96	122	-	3373	0,026848255	0,00268483	824	0,0192744	0,0096372	10,501538	0,003143	0,000471465	32,0297704	0,0058688	0,00147	0,014260688	497.461.000	1.341.901.000
7	Lasusua	Sulaho	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	43,23	121	-	704	0,005603668	0,00056037	453	0,01059624	0,00529812	12,312194	0,003685	0,000552755	58,3322699	0,0106882	0,00267	0,009083284	316.856.000	1.342.931.000
8	Lasusua	Patowonua	662.806.000	Berkembang	8	-	44,69	113	-	3441	0,027389519	0,00273895	433	0,01012842	0,00506421	2,204032	0,00066	9,89498E-05	33,1872593	0,0060809	0,00152	0,009422328	328.683.000	991.489.000
9	Lasusua	Babussalam	662.806.000	Tertinggal	7	-	50,25	28	-	745	0,005930018	0,000593	273	0,00638582	0,00319291	3,002852	0,000899	0,000134813	54,2551996	0,0099411	0,00249	0,006406004	223.463.000	886.269.000
10	Lasusua	Batu Ganda Permai	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	47,67	80	-	2157	0,017169193	0,00171692	717	0,01677154	0,00838577	28,219838	0,008446	0,001266927	52,2775302	0,0095788	0,00239	0,013764305	480.146.000	1.324.586.000
11	Lasusua	Puncak Monapa	662.806.000	Berkembang	8	-	46,93	90	-	1616	0,012862965	0,0012863	450	0,01052607	0,00526303	14,394792	0,004308	0,000646253	33,1532875	0,0060746	0,00152	0,008714245	303.982.000	966.788.000
12	Pakue	Kosall	662.806.000	Berkembang	9	-	50,4	26	-	1084	0,008628375	0,00086284	494	0,01155529	0,00577764	45,687547	0,013674	0,0020251138	45,5368858	0,0083437	0,00209	0,010777538	375.957.000	1.038.763.000
13	Pakue	Mikuasi	662.806.000	Berkembang	10	-	49,98	32	-	1525	0,012138627	0,00121386	718	0,01679493	0,00839746	53,632049	0,016052	0,002407807	47,7864781	0,0087559	0,00219	0,014208102	495.627.000	1.158.433.000
14	Pakue	Kasumeeto	662.806.000	Berkembang	8	-	54,1	3	144.096.000	1022	0,00813487	0,00081349	614	0,01436224	0,00718112	19,162344	0,005735	0,000860291	46,0725132	0,0084418	0,00211	0,010965353	382.509.000	1.189.411.000
15	Pakue	Lalombundi	662.806.000	Berkembang	8	-	53,98	4	144.096.000	874	0,006956826	0,00069568	376	0,00879512	0,00439756	120,052426	0,035932	0,005389741	45,0056892	0,0082463	0,00206	0,012544569	437.597.000	1.244.499.000
16	Pakue	Toaha	662.806.000	Berkembang	5	-	52,47	7	144.096.000	459	0,009653528	0,00036535	104	0,00243269	0,00121635	2,234008	0,000669	0,000100296	31,0894471	0,0058965	0,00142	0,003106116	108.352.000	915.254.000
17	Pakue	Kondara	662.806.000	Berkembang	9	-	49,79	40	-	1316	0,010475038	0,0010475	554	0,01295876	0,00647939	15,146672	0,004533	0,000680008	47,1424135	0,0086379	0,00216	0,010366357	361.614.000	1.024.420.000
18	Pakue	Sipakalinge	662.806.000	Berkembang	8	-	48,77	59	-	1071	0,008524898	0,00085249	434	0,01015181	0,00507599	9,013556	0,002698	0,000404663	50,9059997	0,0093275	0,00233	0,008664921	302.624.000	965.068.000
19	Pakue	Seuwwa	662.806.000	Berkembang	6	-	52,04	8	144.096.000	653	0,00519772	0,00051977	207	0,00484199	0,002421	2,232976	0,000668	0,000100249	45,1029245	0,0082642	0,00207	0,005107059	178.151.000	985.053.000
20	Pakue	Alipato	662.806.000	Berkembang	7	-	42,91	124	-	609	0,004847491	0,00048475	254	0,00594138	0,00297069	2,227976	0,000667	0,000100025	44,9196223	0,0082306	0,00206	0,005613109	195.804.000	858.610.000
21	Pakue	Lalume	662.806.000	Berkembang	7	-	46,88	91	-	661	0,005261398	0,00052614	296	0,00346191	0,00346191	22,843563	0,006837	0,001025564	41,6638436	0,007634	0,00191	0,006922117	241.467.000	904.273.000
22	Batu Putih	Latowu	662.806.000	Berkembang	9	-	46,99	89	-	1276	0,010156648	0,00101566	569	0,01330963	0,00665482	86,549386	0,025934	0,003890115	29,4118452	0,0053891	0,00135	0,012907871	450.270.000	1.113.076.000
23	Batu Putih	Mosiku	662.806.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	45,83	103	-	1132	0,009010443	0,00090104	814	0,01904049	0,00952025	18,480616	0,005531	0,000829685	50,7516856	0,0092992	0,00232	0,01357577	473.569.000	1.499.644.000
24	Batu Putih	Lelewawo	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	49,28	50	-	1355	0,010785469	0,00107855	975	0,02280648	0,01140324	25,269514	0,007563	0,001134472	57,1315027	0,0104682	0,00262	0,016233299	566.272.000	1.410.712.000
25	Batu Putih	Batu Apl	662.806.000	Tertinggal	4	-	45,08	110	-	197	0,001568072	0,00015681	87	0,00203504	0,00101752	2,876265	0,000861	0,00012913	57,1545775	0,0105493	0,00264	0,00394079	137.468.000	800.274.000
26	Batu Putih	Bukit Tinggl	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,38	68	-	704	0,005603668	0,00056037	435	0,01011752	0,0050876	68,215704	0,020417	0,003062537	54,7551222	0,0100327	0,00251	0,011218686	391.346.000	1.235.786.000
27	Batu Putih	Bukit Baru	662.806.000	Tertinggal	7	-	50,69	19	-	580	0,004616658	0,00046167	237	0,00554373	0,00277186	108,979122	0,032617	0,004892606	62,8834597	0,0115221	0,00288	0,011006656	383.949.000	1.046.755.000
28	Batu Putih	Parung Lampe	662.806.000	Tertinggal	6	-	48,94	56	-	259	0,002061577	0,00020616	155	0,00362565	0,00181282	6,342115	0,001898	0,000284729	55,8559256	0,0102344	0,00256	0,004862316	169.614.000	832.420.000
29	Batu Putih	Puncak Harapan	662.806.000	Tertinggal	7	-	48,02	73	-	369	0,00293715	0,00029371	255	0,00596477	0,00298239	2,195635	0,000657	9,85728E-05	55,8996543	0,0102424	0,00256	0,005935284	207.043.000	869.849.000
30	Batu Putih	Tetebawo	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	40,47	127	-	286	0,00227649	0,00022765	22	0,00051461	0,0002573	31,887746	0,009544	0,001431597	53,5279535	0,0098079	0,00245	0,004368519	152.389.000	815.195.000
31	Batu Putih	Makkuaseng	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,93	57	-	601	0,004783813	0,00047838	341	0,00797642	0,00398821	10,962648	0,003281	0,000492167	45,2501625	0,0082911	0,00207	0,007031545	245.284.000	1.089.724.000
32	Rante Angin	Rante Baru	662.806.000	Berkembang	7	-	45,82	104	-	1240	0,009870097	0,00098701	230	0,00537999	0,00269	38,259886	0,011451	0,001717673	39,0810302	0,0071608	0,00179	0,007184874	250.633.000	913.439.000
33	Rante Angin	Pohu	662.806.000	Berkembang	7	-	47,96	75	-	841	0,006694154	0,00066942	253	0,00591799	0,002959	14,004521	0,004192	0,000628731	28,4257695	0,0052804	0,0013	0,005559249	193.925.000	856.731.000
34	Rante Angin	Torotuo	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,37	27	-	940	0,00748217	0,00074822	426	0,00996468	0,00498234	86,951531	0,026025	0,00390368	44,839271	0,0082159	0,00205	0,0116882	407.724.000	1.252.164.000
35	Rante Angin	Maroko	662.806.000	Tertinggal	7	-	49,03	53	-	686	0,005460392	0,00054604	234	0,00547356	0,00273678	12,003509	0,003593	0,000538896	44,3473388	0,0081257	0,00203	0,005853144	204.177.000	866.983.000
36	Rante Angin	Landolia	662.806.000	Tertinggal	7	-	42,22	126	-	1101	0,008763691	0,00087637	218	0,00505993	0,00254965	11,143531	0,003335	0,000500288	26,9094857	0,0049306	0,00123	0,005158954	179.962.000	842.768.000
37	Rante Angin	Lawekara	662.806.000	Berkembang	6	-	46,																	

48	Kodeoha	Delang-Delang	662.806.000	Tertinggal	5		48,43	55		449	0,00357393	0,00035739	133	0,00311104	0,00155552	27,880701	0,008345	0,001251701	41,128208	0,0075359	0,00188	0,005048584	176.112.000	838.918.000
49	Ngapa	Ngapa	662.806.000	Berkembang	8		50,46	25		1488	0,011944116	0,00118441	332	0,0077659	0,00388295	4,220419	0,001263	0,000189475	35,8659767	0,0065717	0,00164	0,006899759	240.687.000	903.493.000
50	Ngapa	Parutellang	662.806.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	46,47	95		1706	0,013579343	0,00135793	631	0,014759899	0,00737994	32,562188	0,009746	0,001451876	53,5090136	0,0098044	0,00245	0,012650856	441.305.000	1.467.380.000
51	Ngapa	Puurau	662.806.000	Tertinggal	7		49,52	45		1295	0,010315843	0,00103158	257	0,00601156	0,00300578	22,961312	0,006872	0,001030846	33,4428036	0,0061277	0,00153	0,006600131	230.235.000	893.041.000
52	Ngapa	Koreiha	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	48,84	58		1678	0,01335647	0,00133565	431	0,01008164	0,00504082	12,064139	0,003611	0,000541618	47,0417045	0,0086194	0,00215	0,009072934	316.495.000	1.342.570.000
53	Ngapa	Lawolatu	662.806.000	Tertinggal	7		51,1	14		1658	0,013197275	0,00131973	214	0,00500573	0,00250287	10,214619	0,003057	0,000458584	29,4448967	0,0053952	0,00135	0,005629967	196.392.000	859.198.000
54	Ngapa	Tadaumera	662.806.000	Tertinggal	6		47,7	77		802	0,006383724	0,00063837	151	0,00353208	0,00176604	9,50284	0,002844	0,000426629	52,3236834	0,0095872	0,0024	0,005227846	182.365.000	845.171.000
55	Ngapa	Watumotaha	662.806.000	Sangat Tertinggal	7		47,63	82		1374	0,010936704	0,00109367	219	0,00512269	0,00256134	30,301299	0,009069	0,001496374	51,1980081	0,009381	0,00235	0,007360628	256.764.000	919.570.000
56	Ngapa	Beringin	662.806.000	Berkembang	7		49,4	47		2327	0,018522351	0,00185224	295	0,00690042	0,00345021	2,893538	0,000866	0,000129905	29,0217207	0,0053176	0,00133	0,006761757	235.873.000	898.679.000
57	Ngapa	Matalwoi	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,44	106		823	0,006550879	0,00065509	362	0,00846764	0,00423382	4,024409	0,001205	0,000180675	48,2197779	0,0088353	0,00221	0,007278398	253.895.000	1.098.335.000
58	Ngapa	Nimbuneha	662.806.000	Sangat Tertinggal	7		45,77	105		561	0,004465423	0,00044654	243	0,00568408	0,00284204	3,120497	0,000934	0,000140094	62,3911817	0,0114319	0,00286	0,006286644	219.299.000	882.105.000
59	Ngapa	Padaelo	662.806.000	Sangat Tertinggal	6		47,28	86		507	0,004035596	0,00040356	185	0,00432738	0,00216369	6,216442	0,001861	0,000279086	56,297364	0,0103153	0,00258	0,005425166	189.248.000	852.054.000
60	Wawo	Wajasiho	662.806.000	Berkembang	8		48,64	61		988	0,007864238	0,00078642	327	0,00764894	0,00382447	26,244242	0,007855	0,001178232	26,2977701	0,0048185	0,0012	0,006993757	243.965.000	906.772.000
61	Wawo	Wawo	662.806.000	Berkembang	8		43,38	120		1508	0,012003311	0,00120033	375	0,00877172	0,00438586	44,275482	0,013252	0,001987743	24,4653131	0,0044828	0,00112	0,008694625	303.298.000	966.104.000
62	Wawo	Tinukarl	662.806.000	Berkembang	8		47,04	88		789	0,006280247	0,00062802	464	0,01085355	0,00542677	40,702167	0,012182	0,001827319	29,453481	0,0053967	0,00135	0,009231301	322.019.000	984.825.000
63	Wawo	Pumbolo	662.806.000	Berkembang	9		53	5	144.096.000	1021	0,00812691	0,00081269	544	0,01272485	0,00636242	31,182977	0,009333	0,001399956	26,2175047	0,0048038	0,0012	0,009776024	341.017.000	1.147.919.000
64	Wawo	Ulu Wawo	662.806.000	Berkembang	8		51,19	11	144.096.000	964	0,007673204	0,00076732	319	0,00746181	0,00373091	37,657237	0,011271	0,001690618	30,1258144	0,0055199	0,00138	0,007568826	264.026.000	1.070.928.000
65	Wawo	Latawe	662.806.000	Berkembang	7		51,04	16		697	0,00554795	0,00055479	235	0,00549695	0,00274847	33,328893	0,009975	0,001496297	29,26749	0,0053627	0,00134	0,006140229	214.192.000	876.998.000
66	Wawo	Salurengko	662.806.000	Berkembang	8		54,34	1	144.096.000	894	0,007116021	0,0007116	446	0,0104325	0,00521625	21,606535	0,006467	0,000970023	30,1028429	0,0055157	0,00138	0,008276806	288.723.000	1.095.625.000
67	Lambal	Lambal	662.806.000	Berkembang	9		49,31	49		2372	0,01888054	0,00188805	575	0,01344998	0,00672499	26,763119	0,00801	0,001201527	29,479183	0,0054014	0,00135	0,011164931	389.471.000	1.052.277.000
68	Lambal	Lataworo	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,93	35		1129	0,008986564	0,00089866	426	0,00996468	0,00498234	39,187323	0,011729	0,001179311	31,9174197	0,0058482	0,00146	0,009102356	317.521.000	1.161.961.000
69	Lambal	Lapasi - Pasi	662.806.000	Tertinggal	7		48,97	54		912	0,007259297	0,00072593	307	0,00718112	0,00359056	18,093474	0,005415	0,000812305	46,3359885	0,0084901	0,00212	0,007251318	252.951.000	915.757.000
70	Lambal	Raoda	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,95	33		730	0,005810621	0,00058106	409	0,00956703	0,00478351	17,055681	0,005105	0,000765713	37,9573733	0,0069549	0,00174	0,007869102	274.498.000	1.118.938.000
71	Lambal	Wolse	662.806.000	Tertinggal	6		50,81	18		756	0,006017575	0,00060176	154	0,00360225	0,00180113	25,306579	0,007574	0,001136136	46,332735	0,0084895	0,00212	0,005661397	197.489.000	860.295.000
72	Lambal	Woitombo	662.806.000	Tertinggal	5		47,56	84		273	0,002173013	0,0002173	113	0,00264321	0,00132161	20,207323	0,006048	0,000907206	45,1421761	0,0082714	0,00207	0,004513953	157.462.000	820.268.000
73	Lambal	Tebongeano	662.806.000	Tertinggal	5		50,16	31		291	0,002316289	0,00023163	113	0,00264321	0,00132161	16,104113	0,004842	0,000722992	45,0126616	0,0082476	0,00206	0,004338134	151.329.000	814.135.000
74	Watunohu	Watunohu	662.806.000	Berkembang	6		47,81	76		1069	0,008508979	0,0008509	154	0,00360225	0,00180113	6,561965	0,001964	0,000294599	27,6569704	0,0050676	0,00127	0,004213514	146.982.000	809.788.000
75	Watunohu	Lahabaru	662.806.000	Berkembang	6		43,6	119		1025	0,008158749	0,00081587	145	0,00339173	0,00169587	11,018533	0,003298	0,000494676	23,7830689	0,0043577	0,00109	0,004095855	142.877.000	805.683.000
76	Watunohu	Tambuha	662.806.000	Berkembang	8		47,71	79		1414	0,011255094	0,00112551	481	0,0112512	0,0056256	43,734342	0,01309	0,001963449	51,7491326	0,0094819	0,00237	0,011085043	386.684.000	1.049.490.000
77	Watunohu	Sarona	662.806.000	Berkembang	8		49,3	36		728	0,005794702	0,00057947	373	0,00872494	0,00436247	23,152822	0,00693	0,001039443	46,253884	0,0084751	0,00212	0,008100148	282.561.000	945.367.000
78	Watunohu	Sapoiha	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	44,51	114		849	0,006757832	0,00067578	362	0,00846764	0,00423382	5,912857	0,00177	0,000265457	35,2606823	0,0064608	0,00162	0,006790255	236.867.000	1.081.307.000
79	Watunohu	Nyule	662.806.000	Berkembang	6		49,63	43		484	0,003852522	0,00038525	146	0,00341512	0,00170756	7,467792	0,002235	0,000335266	48,6000751	0,0089049	0,00223	0,004654317	162.358.000	825.164.000
80	Watunohu	Samaturu	662.806.000	Berkembang	6		49,73	42		768	0,006113092	0,00061131	195	0,0045613	0,00228065	7,849397	0,002349	0,000352398	38,0073347	0,006964	0,00174	0,004985367	173.906.000	836.712.000
81	Watunohu	Lelehae	662.806.000	Berkembang	5		48,38	67		509	0,004051516	0,00040515	102	0,00238591	0,00119295	4,299529	0,001287	0,000193027	36,7613284	0,0067357	0,00168	0,003475069	121.222.000	784.028.000
82	Pakue Tenga	Lanipa	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,72	78		673	0,005356915	0,00053569	357	0,00835068	0,00417534	5,134487	0,001537	0,000230512	40,3419977	0,0073918	0,00185	0,006789501	236.841.000	1.081.281.000
83	Pakue Tenga	Majapahit	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	45,33	107		1440	0,011462048	0,0011462	647	0,01513415	0,00756707	16,891762	0,005056	0,000758354	48,6457271	0,0089133	0,00223	0,011699961	408.134.000	1.252.574.000
84	Pakue Tenga	Labilpi	662.806.000	Tertinggal	7		49,87	38		711	0,005659386	0,00056594	283	0,00661973	0,00330986	2,968767	0,000889	0,000133282	46,8026789	0,0057556	0,00214	0,006152988	214.637.000	877.443.000
85	Pakue Tenga	Latali	662.806.000	Berkembang	8		48,94	55		1092	0,008692053	0,00086921	398	0,00930972	0,00465486	31,902409	0,009548	0,001432255	29,8526604	0,0054699	0,00137	0,008323791	290.362.000	953.168.000
86	Pakue Tenga	Pasampang	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	46,23	100		1711	0,013619142	0,00136191	379	0,00886529	0,00432664	13,447328	0,004	0,001	43,6033345	0,0079894	0,002	0,008395625	292.868.000	1.137.308.000
87	Pakue Tenga	Tarengga	662.806.000	Sangat Tertinggal	5		45	111		193	0,001536233	0,00015362	95	0,00222217	0,00111109	48,142843	0,014409	0,002161368	60,9346139	0,011165	0,00279	0,006217324	216.881.000	879.687.000
88	Pakue Tenga	To'lema	662.806.000	Tertinggal	7		46,84	93		482	0,003836602	0,00038366	235	0,00549695	0,00274847	25,131563	0,007522	0,001128279	42,3649637	0,0077625	0,00194	0,006201036	216.313.000	879.119.000
89	Pakue Tenga	Salulotong	662.806.000	Tertinggal	7		49,93	37		332	0,002642639	0,00026426	228	0,00533321	0,00266666	40,154884	0,012018	0,001802749	56,6483538	0,0103796	0,00259	0,007328523	255.644.000	918.450.000</

108	Porehu	Tinuna	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	43,97	116	-	740	0,005890219	0,00058902	389	0,0090992	0,0045496	17,963511	0,005376	0,00080647	56,71785	0,0103924	0,0026	0,008543182	298.015.000	1.324.090.000
109	Tolala	Lawaki Jaya	662.806.000	Tertinggal	6	-	42,47	125	-	511	0,004067435	0,00040674	198	0,00463147	0,00231574	52,067076	0,035584	0,002337546	41,6104527	0,0076242	0,00191	0,006965085	243.001.000	905.807.000
110	Tolala	Patikala	662.806.000	Tertinggal	7	-	50,66	20	-	582	0,004632578	0,00046326	249	0,00582443	0,00291221	26,890917	0,008048	0,001207265	58,4898609	0,010717	0,00268	0,007261995	253.323.000	916.129.000
111	Tolala	Tolala	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,59	62	-	815	0,006487201	0,00064872	471	0,01101729	0,00550864	52,067076	0,015584	0,002337546	36,7881368	0,0067407	0,00169	0,010180073	355.115.000	1.199.555.000
112	Tolala	Bahari	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,86	10	144.096.000	637	0,005070364	0,00050704	357	0,00835068	0,00417534	0,361582	0,000108	1,62332E-05	40,2506877	0,0073751	0,00184	0,006542384	228.221.000	1.216.757.000
113	Tolala	Leleulu	662.806.000	Tertinggal	7	-	49,93	34	-	437	0,003478413	0,00034784	281	0,00657295	0,00328647	3,602704	0,001078	0,000161743	56,5149413	0,0103552	0,00259	0,006384852	222.725.000	885.531.000
114	Tolala	Loka	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	46,42	97	-	485	0,003860481	0,00038605	339	0,00792964	0,00396482	75,520221	0,022603	0,003390472	58,1468785	0,0106542	0,00266	0,010404889	362.958.000	1.207.398.000
115	Thwu	Mattiro Bulu	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,23	108	-	842	0,006702114	0,00067021	363	0,00849103	0,00424551	3,618521	0,001083	0,000162453	51,2975044	0,0093992	0,00235	0,007427977	259.113.000	1.103.553.000
116	Thwu	Lawadla	662.806.000	Tertinggal	7	-	44,94	112	-	674	0,005364875	0,00053649	215	0,00502912	0,00251456	4,387852	0,001313	0,000196992	48,0223917	0,0087991	0,0022	0,005447815	190.038.000	852.844.000
117	Thwu	Watumea	662.806.000	Berkembang	6	-	51,05	15	-	428	0,003406775	0,00034068	158	0,00369582	0,00184791	9,521681	0,00285	0,000427475	39,8870076	0,0073085	0,00183	0,004443177	154.993.000	817.799.000
118	Thwu	Thwu	662.806.000	Tertinggal	6	-	42,94	123	-	804	0,006399643	0,00063996	156	0,00364904	0,00182452	17,521802	0,005244	0,000786639	34,7062736	0,0063592	0,00159	0,004840922	168.868.000	831.674.000
119	Thwu	Tahibua	662.806.000	Berkembang	5	-	46,86	92	-	447	0,003558011	0,0003558	109	0,00254965	0,00127482	5,904089	0,001767	0,000265063	51,4722629	0,0094312	0,00236	0,004253492	148.376.000	811.182.000
120	Thwu	Lapolu	662.806.000	Berkembang	9	-	52,86	6	144.096.000	1164	0,009265155	0,00092652	508	0,01188276	0,00594138	17,801408	0,005328	0,000799192	46,7792181	0,0085713	0,00214	0,009809917	342.203.000	1.149.105.000
121	Thwu	Tanggawo	662.806.000	Berkembang	4	-	49,74	41	-	350	0,002785914	0,00027859	90	0,00210521	0,00105261	23,184125	0,006939	0,001040849	39,6246432	0,0072604	0,00182	0,004187143	146.062.000	808.868.000
122	Katol	Lanipa - Nipa	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,24	70	-	1058	0,008421421	0,00084214	404	0,00945007	0,00472504	12,906455	0,003863	0,000579434	33,643155	0,0061644	0,00154	0,007687712	268.173.000	1.112.613.000
123	Katol	Ujung Tobaku	662.806.000	Berkembang	8	-	50,2	29	-	1386	0,011032221	0,00110322	357	0,00835068	0,00417534	24,003999	0,007184	0,001077657	27,9957661	0,0051296	0,00128	0,007638629	266.461.000	929.267.000
124	Katol	Katol	662.806.000	Berkembang	9	-	54,25	2	144.096.000	1789	0,014240003	0,001424	523	0,01223363	0,00611682	24,369452	0,007294	0,001094064	26,5636226	0,0048672	0,00122	0,009851687	343.660.000	1.150.562.000
125	Katol	Simbula	662.806.000	Berkembang	8	-	51,86	9	144.096.000	850	0,006765792	0,00067658	359	0,00839746	0,00419873	8,694928	0,002602	0,000390358	47,4775962	0,0086993	0,00217	0,007440488	259.549.000	1.066.451.000
126	Katol	Maruge	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,44	96	-	1095	0,008715932	0,00087159	498	0,01164885	0,00582443	5,119104	0,001532	0,000229822	27,6658149	0,0050692	0,00127	0,008193135	285.804.000	1.130.244.000
127	Katol	Lambuno	662.806.000	Tertinggal	7	-	47,17	87	-	758	0,006033495	0,00060335	276	0,00645599	0,00322799	7,506963	0,002247	0,000337024	44,3972386	0,0081349	0,00203	0,006202084	216.350.000	879.156.000
###																								
Total			84.176.362.000			7.628.633.000	x	x	1.873.248.000	1,000	10%	42.751.000	1,000	50%	3.341.137	1,000	15%	5.457.650	1,000	0,250	1,000	34.883.381.000	128.561.624.000	

Rincian Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab./Kota	128.961.624.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	128.961.624.000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	84.176.362.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	84.176.362.000
Pagu Alokasi Aliran Kab./Kota	7.628.633.000
Hasil Hitung Alokasi Aliran Kab./Kota	7.628.633.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	1.873.248
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	1.873.248.000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	34.883.381.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	34.883.381.000
Jumlah Desa	127
Jumlah Desa Peserta AS	13

Detail	
AS	20%
ASB	50%
ASD	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi D	662.806.000
Alokasi A	181.634.000
Alokasi B	144.096.000
Alokasi C	144.096.000

LASUSUA, 03 JANUARI 2020

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR